

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2012
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat dan bukan organisasi sayap partai politik.
11. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut Satlak PB adalah wadah yang bersifat non struktural yang melaksanakan upaya penanganan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana di Kota Malang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kota Malang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah lembaga teknis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
 - b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
 - c. pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
 - d. pembinaan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
 - e. pengawasan kegiatan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - f. pengawasan atas kegiatan organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat);
 - g. pengkoordinasian penetapan kebijakan operasional di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
 - h. pemberian rekomendasi penelitian dan praktek kerja lapangan di Daerah;
 - i. pemberian rekomendasi atas kegiatan tertentu yang berpotensi konflik Suku Agama dan Ras (SARA);
 - j. pemberian pertimbangan teknis perizinan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- l. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
- s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.

- c. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - 2) Subbidang Lembaga Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2) Subbidang Pembauran.
 - e. Bidang Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
 - 2) Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari :
 - 1) Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan;
 - 2) Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
 - g. UPT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB IV

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Kepala Badan**

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua **Sekretariat**

Pasal 6

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - j. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - k. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - l. pengelolaan anggaran;
 - m. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - n. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - o. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - p. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - s. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - t. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;

- v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- w. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- i. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
 - g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - h. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, serta pencegahan, penanggulangan dan penanganan bencana;
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga

Pasal 11

- (1) Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga melaksanakan tugas pokok pengembangan politik dan hubungan antar lembaga serta melakukan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan operasional di bidang pengembangan politik dan kemasyarakatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang politik dan hubungan antar lembaga;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang politik dan hubungan antar lembaga;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang politik dan hubungan antar lembaga;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan operasional di bidang pengembangan politik dan hubungan antar lembaga serta lembaga kemasyarakatan;
 - e. penyusunan program dan fasilitasi peningkatan hubungan dengan partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengembangan sistem politik;
 - f. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pengembangan politik, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hubungan antar lembaga serta Lembaga kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan;
 - h. pengumpulan/ inventarisasi, sistematisasi, pengolahan dan analisa data partai politik, organisasi masyarakat serta LSM;
 - i. pembuatan dan pemeliharaan peta politik kekuatan partai politik serta hasil pemilu/pemilukada;
 - j. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan parpol, ormas/ tokoh masyarakat dan agama, LSM, PTN/ PTS tentang pelaksanaan program organisasi;
 - k. pelaksanaan pemantauan kegiatan parpol, ormas/ tokoh masyarakat dan agama, LSM dan akademis/seminar PTN/PTS;
 - l. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar partai politik, ormas/ tokoh masyarakat dan LSM, PTN/ PTS dengan pemerintah;
 - m. pelaksanaan fasilitasi pengembangan demokrasi;
 - n. pelaksanaan fasilitasi pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - o. pemantauan perkembangan dan menghadiri sidang-sidang dan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - p. pemantauan perkembangan proses dan tahapan serta pelaksanaan pemilukada;

- q. pelaksanaan koordinasi dengan kelompok kerja guna memproses penggantian antar waktu anggota DPRD;
- r. pemrosesan pemberian pertimbangan teknis penelitian di lingkungan pemerintah daerah;
- s. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- t. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- u. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- v. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 12

- (1) Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga membawahi :
 - a. Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - b. Subbidang Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Subbidang di pimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan tugas pokok pemberian fasilitasi dalam rangka peningkatan pengembangan politik, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Politik, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang politik, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang politik, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

- c. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan operasional di bidang pengembangan politik dan hubungan antar lembaga;
- d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan partai politik, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- e. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pengembangan politik, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- f. pemantauan secara terpadu bersama instansi terkait untuk mengantisipasi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik;
- g. pelaksanaan pemantauan kegiatan partai politik;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan demokrasi;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan partai politik dalam upaya memelihara stabilitas daerah;
- j. penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kegiatan hubungan dengan partai politik, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, instansi, dan/atau lembaga terkait;
- l. pelaksanaan pemantauan anggaran bantuan kepada partai politik
- m. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu, instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- n. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. pengawasan, analisa, evaluasi dan pelaporan secara periodik sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut;
- p. pemberian dorongan bagi kemandirian partai politik agar lebih berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi politik;
- q. pelaksanaan inventarisasi data perolehan suara partai politik pada Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi Desk Pemilu dengan lembaga penyelenggara pemilu;
- s. pelaksanaan inventarisasi data permasalahan yang muncul pada tahapan pemilu;

- t. pemantauan perkembangan permasalahan yang muncul pada tahapan pemilu;
- u. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- v. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- x. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- y. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Lembaga Kemasyarakatan melaksanakan tugas pokok koordinasi, sosialisasi dan pengenalan terhadap fungsi dan manfaat organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat serta memfasilitasi harmonisasi hubungan antara organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan identifikasi keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pengembangan berorganisasi;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penetapan kebijakan operasional di bidang lembaga kemasyarakatan;
 - f. penyusunan program dan fasilitasi peningkatan hubungan dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pengembangan organisasi dan lembaga kemasyarakatan;

- g. pelaksanaan koordinasi tugas dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- h. pengumpulan/ inventarisasi, sistematisasi, pengolahan dan analisa data organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi kegiatan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan agama, lembaga swadaya masyarakat, PTN/PTS tentang pelaksanaan program organisasi;
- j. pelaksanaan fasilitasi, mediasi dan komunikasi dalam hubungan antar organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, PTN/PTS dengan pemerintah;
- k. pelaksanaan pemantauan kegiatan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan agama, lembaga swadaya masyarakat dan akademis/seminar PTN/PTS;
- l. pendataan keberadaan, jumlah dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- m. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya memelihara stabilitas daerah;
- n. penyamaan persepsi, visi dan misi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk kepentingan masyarakat;
- o. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan tentang kegiatan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;
- p. penyiapan bahan pemrosesan pemberian pertimbangan teknis penelitian di lingkungan pemerintah daerah;
- q. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Bidang Integrasi Bangsa

Pasal 15

- (1) Bidang Integrasi Bangsa melaksanakan tugas pokok pengembangan ideologi, wawasan kebangsaan, pembauran dan bela negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Integrasi Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Integrasi Bangsa;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang integrasi bangsa;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang integrasi bangsa;
 - d. perencanaan, penyiapan, dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, pembauran dan bela negara;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan ketahanan bangsa;
 - f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan wawasan kebangsaan dan pembauran, bela negara dan pengembangan ketahanan bangsa;
 - g. perencanaan, penyiapan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang nilai-nilai kebangsaan;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan, peningkatan solidaritas dan kesetupaduan masyarakat, penguatan ketahanan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - i. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan pembauran bangsa;
 - j. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam bela negara;
 - k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - l. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - m. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- o. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 16

- (1) Bidang Integrasi Bangsa membawahi :
 - a. Subbidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Subbidang Pembauran.
- (2) Masing-masing Subbidang di pimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Subbidang Wawasan Kebangsaan melaksanakan tugas pokok penghimpunan, penyusunan dan pengolahan data serta pengembangan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang wawasan kebangsaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang wawasan kebangsaan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka kajian strategis dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan;
 - d. pengembangan dan aplikasi ideologi, wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan;
 - e. peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
 - f. pelaksanaan sosialisasi ideologi, wawasan kebangsaan serta nilai-nilai kebangsaan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik dalam negeri, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya;

- i. pengkajian masalah ideologi, ketahanan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pembauran melaksanakan tugas pokok pemberian fasilitasi dan penghimpunan, penyusunan dan pengolahan data serta kegiatan di bidang pembauran bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembauran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembauran bangsa;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembauran bangsa;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - d. peningkatan forum pembauran bangsa dalam Kelompok Pelaksana Pembauran Lapangan (KPPL), Tenaga Pelaksana Pembauran (TPP) RT/RW, pokja inter instansi pembauran;
 - e. peningkatan forum komunikasi dan konsultasi antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - f. inventarisasi data penduduk WNI, WNA, Tempat ibadat, TPU dan naturalisasi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi proses pewarganegaraan (naturalisasi);
 - h. peningkatan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

- i. penyiapan perumusan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa;
- j. penyiapan perumusan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pemantapan pembauran bangsa, memperkuat ketahanan bangsa serta peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
- k. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan pembauran suku dan etnis;
- l. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan beragama ;
- m. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan pembauran dan kerukunan hidup beragama;
- n. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembauran dan kerukunan hidup beragama;
- o. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan kerukunan hidup beragama;
- p. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pembauran antar golongan etnis, suku serta umat beragama;
- q. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- t. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Bidang Kewaspadaan Daerah

Pasal 19

- (1) Bidang Kewaspadaan Daerah melaksanakan tugas pokok koordinasi dan pemberian fasilitasi dalam penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan inteltrantib serta kajian strategis masalah aktual dalam rangka kewaspadaan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kewaspadaan Daerah;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang kewaspadaan daerah;
 - c. penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah aktual, analisis potensi konflik, penanganan konflik, rekonsiliasi dan rehabilitasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan badan/ dinas/ instansi atau lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan program kegiatan di bidang penanganan/ penanggulangan konflik dan intelijen dalam rangka kajian strategis di dalam aspek Ideologi, Politik, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan wilayah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan terhadap penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi segenap lapisan masyarakat guna antisipasi penanganan konflik;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - g. pelaksanaan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat guna antisipasi penanggulangan konflik;
 - h. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan badan/dinas/ instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan dan penanggulangan konflik;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan teknis atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik yang berpotensi SARA;
 - j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 20

- (1) Bidang Kewaspadaan Daerah membawahi :
 - a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
 - b. Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
- (2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang didalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) melaksanakan tugas pokok menyiapkan kajian strategis, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kewaspadaan dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/ atau lembaga terkait dalam rangka kewaspadaan dini dan Intelijen dan Keamanan (Intelkam);
 - d. pelaksanaan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang pengawasan orang asing;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas dan pemantapan di bidang pengawasan orang asing;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. membangun jaringan komunikasi dengan segenap lapisan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini;
- h. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan daerah bagi segenap lapisan masyarakat;
- i. pengkajian masalah kewaspadaan daerah dalam berbagai dimensi kehidupan;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya pencegahan dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan penanganan konflik;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pencegahan dan penanganan konflik;
 - c. pelaksanaan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan konflik;
 - d. pelaksanaan pemulihan situasi didaerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan kualitas dan pemantapan di bidang penanganan konflik sosial;
 - f. pelaksanaan pemetaan daerah rawan konflik;

- g. penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab terjadinya konflik;
- h. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka rekonsiliasi dan rehabilitasi pasca konflik sosial di berbagai aspek kehidupan;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
- j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemberian pertimbangan teknis atas kegiatan tertentu dalam rangka antisipasi konflik yang berpotensi SARA;
- k. membangun jaringan komunikasi dengan segenap lapisan masyarakat dalam rangka antisipasi konflik;
- l. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama dengan badan/ dinas/ instansi atau lembaga terkait di bidang bela negara dan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- m. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keenam
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 23

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas pokok perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, serta melakukan kesiapsiagaan dan peningkatan sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana;

- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dan masyarakat terkait dalam upaya penanganan bencana;
- i. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokoknya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana membawahi :
 - a. Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan;
 - b. Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang di pimpin oleh Kepala Subbidang yang didalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan melaksanakan tugas pokok penyiapan kesiapsiagaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan kewaspadaan terhadap bencana.

- (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pencegahan dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kewaspadaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pencegahan dan kewaspadaan
 - c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kewaspadaan dalam rangka penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi terhadap peran serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dalam melakukan antisipasi kemungkinan terjadinya bencana;
 - e. penyebarluasan dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat luas jika timbul tanda-tanda awal atau gejala dini akan terjadinya bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah kelurahan;
 - g. penyebarluasan dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat luas jika timbul tanda-tanda awal atau gejala dini akan terjadinya bencana;
 - h. perencanaan, persiapan dan pengembangan percontohan kesiapsiagaan menghadapi bencana di daerah rawan bencana;
 - i. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan dan kewaspadaan terhadap bencana;
 - j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 26

- (1) Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan melaksanakan tugas pokok penyiapan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana dan kedaruratan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penanganan bencana dan kedaruratan;
 - c. pengumpulan dan analisa data terjadinya bencana;
 - d. perumusan pendidikan dan pelatihan penanganan bencana dan kedaruratan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan kedaruratan;
 - f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama antar lembaga dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - h. pengerahan dan pengendalian satuan penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan pemasangan tanda-tanda larangan di daerah rawan bencana;
 - j. pelaksanaan kebijakan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum akibat terjadinya bencana;
 - k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dengan tugas pokoknya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah menunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Badan.
- (2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Badan, Sekretaris Daerah menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Badan untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Badan.
- (3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.
- (4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Subbidang pada Bidanganya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.

- (5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untuk melakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.
- (6) Apabila Kepala Subbidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Subbidang lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Subbidang.

BAB VII PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 62